



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Izin Tanda Daftar Usaha Perkebunan

Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



1. NIB (Nomor Terpadu Satu Pintu)

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Foto copy Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan yang disahkan;

4. Foto copy NPWP;

5. Rekomendasi kesesuaian dengan RTRW/ Foto copy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

6. Foto copi Izin pelepasan kawasan hutab/ rekomendasi dari Dinas yang mendampingi Kehutanan

7. Foto copy Izin Usaha Industri (IUI);

8. Rekomendasi Dinas yang mendampingi Perkebunan mengenai kesesuaian dengan rencana

9. makro pembangunan tanaman pangan provinsi;

10. Rencana Kerja pembangunan kebun;

11. Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha;

12. Persyaratan Kesanggupan :

13. - memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan

14. pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)

15. - memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan

16. pembukaan lahan tanpa bakar pengendalian kebakaran; dan

17. - memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan

18. rencana kerja dan rencana pembiayaan;

19. - melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

20. perkebunan, kecuali STD-B

21. Surat Pernyaan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagaimana usaha mandiri

22. mandiri atau bagian dari kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai

23. lahan melebihi batas paling luas;

24. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak (SPT)

25. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenaga kerjaan bagi badan usaha berbadan hukum

26. Foto copy IMB

27. Pernyataan Pemohon bahwa tanah yang digunakan bukan tanah ulayat, dengan diketahui

28. Kepala Kampung dan Camat setempat;

29. Kesiediaan memfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).

30. Pernyataan Kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu benih dan hasil pertanian



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim teknis dari instansi terkait
7. Pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 01 Sep 2024 pukul 00:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis

9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tanda Daftar Usaha Perkebunan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan